

# STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH TAHUN 2022



#### KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

#### KANTOR WILAYAH ACEH

Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh Telepon 7553494 – 7553197

# LAPORAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN TAHUN 2022

#### A. PENDAHULUAN

#### 1. Umum

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku kementerian yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaksanakan ketentuan tersebut..

Sebagaimana amanat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, bahwa dalam penyusunan penetapan Standar Pelayanan Publik wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak pihak terkait.

Tujuan keikutsertaan masyarakat dalam forum pembahasan bersama adalah untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan, guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas. Pembahasan rancangan Standar Pelayanan ditujukan untuk membangun kesepakatan, kompromi antara harapan masyarakat dan kesanggupan penyelenggara pelayanan terutama menyangkut kemampuan yang dimiliki.

#### 2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah agar tersusunnya Standar Pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat dan sesuai dengan kondisi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.

#### 3. Ruang Lingkup

Kegiatan Penandatanganan Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan dilaksanakan selama 1 (satu) hari bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dengan melibatkan masyarakat pengguna layanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh yang meliputi notaris, UKM pengguna layanan KI, WNA yang akan mengikuti siding Pewarganegaraan untuk menjadi WNI, dan masyarakat yang telah mendapat pelayanan yankomas.

.

#### 4. Dasar

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c Undang-Undang Republik Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (konvenan Internasional tentang Hak Hak Sipil dan Politik)
- d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- f Undang-undagn Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geogradis
- g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- i Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- j Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- k Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
- m Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- n Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Komunikasi Masyarakat
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-HL.03.01 0 Tahun 2006 tentang tata cara pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan pasal 41 dan memperoleh kembali Kewarganegaraan RI berdasarkan pasal 42 Undangundang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republi Indonesia

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia RI Nomor M.02-HL.05.06
   Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi
   Warga Negara Indonesia
- q Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- r Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.02.01 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- s Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-48.KP.03.03 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

#### B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan diawali dengan diskusi mengenai Standar Pelayanan yang telah disusun. Setelah adanya kesepakatan dilakukan penandatangan Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan antara penyelenggara pelayanan yaitu Kepala Kantor Wilayah dan Pengguna Layanan yaitu masyarakat dan sekaligus penandatangan Maklumat Pelayanan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Kegiatan ditutup pada pukul 11.00 WIB

#### C. PESERTA KEGIATAN

Yang menjadi peserta kegiatan diskusi mengenai penyusunan Standar Pelayanan adalah para Stakeholder dan pengguna layanan yang terdiri dari unsur:

- 1. Perwakilan Pemerintah Daerah;
- 2. Perwakilan Akademisi:
- 3. Perwakilan Notaris.

#### D. HASIL YANG DICAPAI

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah dokumen Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.

#### E. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Penandatanganan Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan telah terlaksana dengan baik dan telah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan.

#### F. PENUTUP

Demikian laporan ini kami sampaikan yang selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi.

Banda Aceh, 12 Januari 2022 Kepala Kantor Wilayah,

TOR WILAY AN Meurah Budiman

NIP. 196803041991031001



#### KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

#### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH NOMOR: W.1-028.OT.02.02 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

#### PEMBENTUKAN TIM PERUMUSAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH TAHUN 2022

#### KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH.

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meuwujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran dan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang dimaksud huruf a, perlu ditetapkan standar pelayaan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
  - c. bahwa untuk menetapkan standar pelayanan perlu dibentuk tim perumusan Standar Pelayanan;
  - d. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Perumusan Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republk Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik;
  - 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomot M.HH-05.)T.02.01 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia:

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-48.KP.03.03 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan TInggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.:

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUSAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH:

Kesatu

Tim Perumusan Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Tahun 2022 dengan susunan sebagaiman tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua

Tugas Tim Perumusan Standar Pelayanan adalah:

- 1. Menyusun draft standar pelayanan:
- 2. Membuat berita acara penetapan standar pelayanan dengan masyarakat;
- 3. Menyusun maklumat pelayanan;
- 4. Melakukan sosialisasi standar pelayanan di lingkungan internal dan eksternal;
- 5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksana.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> : Banda Aceh Ditetapkan di Pada tanggal : 12 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah

Meurah Budiman

NIP. 1968030411991031001

#### Tembusan:

- 1. Sekretaris jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI
- 3. Yang bersangkutan.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Lampiran

Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh

Nomor : W.1 - 028 OT.02.02 Tahun 2022

Tanggal: 12 Januari 2022

Tentang: Pembentukan Tim Perumusan Standar

Pelayanan

#### TIM PERUMUSAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH TAHUN 2022

N0	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. Meurah Budiman, S.H., M.H.	196803041991031001	Pengarah
2	Rakhmat Renaldy, Amd.I.P., S.H., M.H.	197310101996031001	Ketua
3	Heri Azhari, Bc.I.P., S.Sos	196605121990031001	Sekretaris
4	Sjahril, S.Sos	196908261994031001	Anggota
5	Sasmita, S.H., M.H.	196505261989031001	Anggota
6	Hendri Rahman, S.Kom	197505102003121001	Anggota
7	Drs. Mahyadi, S.H	196612031989031001	Anggota
8	Jefri Purnama, S.H., M.H.	196801231991031001	Anggota
9	Gindo Ginting, S.H., M.H.	197110271991031001	Anggota
10	Irfan, S.H., M.H.	196810141997031001	Anggota
11	Bukhari, S.E., S.H., M.H.	197106241994031001	Anggota
12	Edison, S.E., S.H., M.H	196504011993031002	Anggota
13	Arabi, S.E., M.M.	197902282009121002	Anggota
14	Ida Meilani, S.H., M.H.	198105052006042001	Anggota
15	Syamsuar Caniago, S.H.	196711271994031001	Anggota
16	Said Khaizir, S.T., M.M.	198107052005011001	Anggota
17	Baharuddin, S.H.	196412271992031001	Anggota
18	Ridwan, S.H.	197003121992031001	Anggota
19	Touranda Kristiaji, Bc.IP., S.H.	196404291987031001	Anggota
20	Kris Prana Bangun	196912261994031002	Anggota
21	Misri, S.H., M.M	197008241994031001	Anggota
22	Muhammad Isa, S.sos.I., M.H.	198006291006041001	Anggota
23	Drs. Syukri, S.H.	196712311992031013	Anggota
24	Nurdhani, S.H., M.H.	196808071987022001	Anggota
25	Taufik, S.H.	197003011999101001	Anggota
26	Hasballah, S.Ag., S.H., M.H.	196902711994031003	Anggota
27	Taufiq, S.E.	196801011992031003	Anggota

KEPALA KANTOR WILAYAH,

Meurah Budiman 196803041991031001



#### KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

#### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH NOMOR : W.1- 052 .OT.02.02 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

#### PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH TAHUN 2022

#### KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran dan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang dimaksud huruf a, perlu ditetapkan standar pelayaan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republk Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (konvenan Internasional tentang Hak Hak Sipil dan Politik);
  - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
  - 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
  - 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
  - 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Industri
  - 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
  - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  - 11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019

- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan:
- 13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Komunikasi Masyarakat.
- 15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang tata cara pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan pasal 41 dan memperoleh kembali Kewarganegaraan RI berdasarkan pasal 42 Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia:
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia;
- 17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- 18. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.02.01 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 19. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-48.KP.03.03 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH:

Kesatu

Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh meliputi ruang lingkup:

- 1. Pelavanan Komunikasi Masvarakat:
- 2. Pelayanan Pewarganegaraan
- 3. Pelayanan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual

Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran

Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat

dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keempat Lampiran dalam Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini

Kelima Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan

ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada Tanggal: 12 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah,

Meurah Budiman

WYOR WLAYAH Nip. 196803041991031001

#### Tembusan:

1. Sekretaris jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI

Lampiran 1 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh

Nomor : W.1 – 052 .OT.02.02 Tahun 2022

Tanggal: 12 Januari 2022

Tentang: Penetapan Standar Pelayanan di

Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Aceh.

#### **GAMBARAN UMUM**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh merupakan kantor perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khusus di wilayah Provinsi Aceh. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Huk.um dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelktual, dan pemberian informasi hukum;
- c. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
- e. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh beralamat di Jalan Teuku Nyak Arief No. 185, Jeulingke, kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.. Jumlah SDM yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh adalah sebanyak 165 orang.

Sarana Prasarana dan atau fasilitasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh rneliputi lahan parkir, toilet, kantin, ruang pelayanan yang berisi meja dan kursi pelayanan, perangkat komputer, media informasi berupa banner,

spanduk, papan pengumuman, brosur, website, email, ruang kerja pegawai, alat transportasi kantor berupa motor dan mobil dinas.

Pelayanan Kornunikasi Masyarakat rencana aksi nasional hak asasi manusia merupakan upaya pemerintah untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran hak asasi rnanusia baik yang dikomunikasikan maupun yang tidak/belum dikomunikasikan, bahwa untuk menciptakan persamaan persepsi dan kesatuan tindak panitia rencana aksi nasional hak asasi manusia dalam rnenangani komunikasi masyarakat perlu diatur pedoman pelayanan komunikasi masyarakat Pemerintah mempunyai kawajiban untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat mengenai menegakan hak asasi manusia kepada semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia di kalangan masyarakat dan meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia tetang pentingnya hak asasi manusia setiap orang, sehingga sangat perlu dilakukannya suatu Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan tujuan mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia pada rencana nasional hak asasi manusia pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2015-2019 dan Peraturan Menteri Hukurn dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Aceh Berkomitmen memberikan pelayanan prirna kepada masyarakat terkait Pelayanan Kornurukasi Masyarakat, pelayanan bebas dari pungutan liar dan birokrasi yang bersih dan melayani, agar tercipta Kementerian Hukum dan HAM yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif).

Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin Potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asai manusia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami empat kali amandemen. Konsekuensinya dari adanya amandemen tersebut, mengharuskan semua peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya harus segera drsesuaikan. termasuk Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan juga harus diperbaharui. Untuk memenuhi arnanat UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut maka pemerintah telah memberlakukan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, sebagai pengganti Undang-undang Nemer 62 Tahun 1958, beserta peraturan perundangundangan larnnya yang mengatur tentang kewarganegaraan. Pada Pnnsipnya Undangundang Nomor 12 Tahun 2006 memperhatikan azas-azas Kewarganegaraan umum atau universal yaitu Azas lus Sanguinis, lus Soli, Kewarganegaraan Tunggal dan Kewarganegaraan Ganda Terbatas. Warga negara rnerupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dan suatu Negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijarnin Pelaksanaannya . Pelaksanaannya di lakukan di Kementerian Hukum dan HAM masing-masing Propinsi sesuai dengan domisili pemohon dalam memproses permohonan untuk warga negara asing murni yang ingin menjadi Warga negara Indonesia dapat di peroleh melalui Pewarganegaraan di atur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentanng Kewarganegaraan, pengabulan permohonan Pewarganegaraan di tetapkan dengan Keputusan Presiden. Keputusan presiden mengenai pengabualan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku etektif tertutuno sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM wilayah Aceh Berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terkait pendaftaran permohonan Pewarganegaraan, pelayanan bebas dari pungutan !iar dan b.rokrasi yang bersih dan melayaru, agar tercipta Kementerian Hukum dan HAM yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif).

Hak kekayaan intelektual, yang pada saat ini menjadi hal yang sangat penting, Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari hasil olah pikir manusia yang telah diwujudkan dan harus dilindungi oleh pemerintah dikarenakan selain menjadikan atau memberi rnantaat yang besar bagi pencipta, penemu atau orang yang lebih dahulu mendaftarkannya karena memiliki manfaat ekonomi juga sangat berharga untuk kemajuan perekonomian bangsa. Produk-produk yang berkualitas dan handal hanya dapat dihasilkan jika sistem Hak Kekayaan Intelektual sudah dilaksanakan dengan baik. Dapat dikatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual sebagai bagian hukum dari sistem vang sangat erat kaitannya dengan industri, perdagangan dan investasi, singkatnya dunia usaha. Dalam rangka mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum di kalangan masyarakat dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tetang pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual di masyarakat. sehingga sangat perlu dilakukannya suatu kegiatan Pengelolaan Penerimaan dan Pengadministrasian Dokumen Permohonan Kekayaan Intelektual serta penegakan hukum dalam perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum

masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Hukurn dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Aceh Berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terkait pendaftaran permohonan Kekayaan Intetektual, pelayanan bebas dari punqutan liar dan birokrasi yang bersih dan melayani, agar tercipta Kementerian Hukum dan HAM yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA **KANTOR WILAYAH ACEH** Jalan TEUKU NYAK ARIEF NOMOR 185 BANDA ACEH Telepon 7553494 - 7553197 Lampiran 2

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh

Nomor: W.1 - 052.OT.02.02 Tahun 2022

Tanggal.: 12 Januari 2022

#### STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

No	JENIS PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENANGANAN PENGADUAN, SRANAN DAN MASUKAN
1	Pengajuan permohonan kekayaan intelektual	Formulir permohonan     Data diri pemohon     Contoh kekayaan intelektual	<ul> <li>Pemohon datang ke kanwil membawa semua persyaratan dalam bentuk soft copy dan hard copy</li> <li>Berkas yang telah lengkap diperiksa oleh petugas, jika berkas dinyatakan terdapat kekurangan berkas dikembalikan ke pemohon</li> <li>Jika berkas permohonan dinyatakan lengkap oleh petugas, berkas diterima oleh petugas</li> <li>Berkas yang telah lengkap selanjutnya didaftarkan secara online system melalui website https://merek.dgip.go.id/https://paten.dgip.go.id/https://desainindustri.dgip.go.id/https://e-hakcipta.dgip.go.id/https://e-hakcipta.dgip.go.id/https://e-hakcipta.dgip.go.id/https://e-hakcipta.dgip.go.id/https://e-hakcipta.dgip.go.id/http://ig.dgip.go.id/</li> </ul>	lengkap oleh petugas memerlukan waktu 30 menit tergantung dari jaringan internet dan keadaan server utama	Sesuai dengan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia	Terdaftarnya permohonan kekayaan intelektual	<ul> <li>pengaduan diajukan oleh masyarakat</li> <li>Pengaduan dikelola oleh staf pelayanan maupun ppns pada bidang pelayanan hukum</li> <li>Pengaduan diproses, jika terkait dengan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual akan diproses oleh ppns pada bidang pelayanan hukum dan jika pengaduan terkait syarat dan proses pendaftaran dikelola oleh petugas pendaftaran pada bidang pelayanan hukum</li> </ul>

#### STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PEWARGANEGARAAN

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENANGANAN PENGADUAN, SRANAN DAN MASUKAN
1	Pewarganegaraan pasal 8 (Naturalisasi)	1. Surat pemohonan pewarganegaraan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Hukum dan HAM 2. Fotokopi kutipan akte kelas=hiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat 3. Fotokopi kutipan akte perkawinan/ buku nikah, kutipan akte kematian isteri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 tahun yang disahkan oleh pejabat 4. Surat keterangan dari kantor imigrasi di tempat tinggal pemohon yang menerangkan bahwa pemohon yang menerangkan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturutturut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturutturut 5. Fotokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh pejabat 6. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit 7. Surat pernyataan pemohon mengakui dasar Negara, pancasila, undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945	<ol> <li>Berkas permohonan diajukan ke kantor wilayah</li> <li>Berkas diagendakan petugas</li> <li>Berkas diteruskan kepada Kadiv. Pelayanan Hukum dan HAM</li> <li>Berkas diberikan kepada Team pemeriksa untuk dilakukan verifikasi         <ul> <li>Berkas yang lengkap disiapkan konsep surat penyampaian kepada Menteri Hukum dan HAM</li> <li>Berkas yang belum lengkap disiapkan konsep surat pengembalian kepada pemohon</li> </ul> </li> <li>Berkas yang belum lengkap disiapkan konsep surat pengembalian kepada pemohon</li> <li>Korektor meneruskan konsep surat dan berkas kepada Kepala Divisi dan diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah</li> <li>Surat dan berkas dikirimkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI</li> <li>Permohonan dikabulkan petugas membuat surat panggilan untuk pengambilan surat keputusan</li> <li>Untuk pasal 8 permohonan dikabulkan oleh Presiden, petugas membuat surat membuat surat</li> </ol>	Pemeriksaan berkas permohonan kelengkapan waktu paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal pernyataan diterima	PNBP Rp. 50.000.000 ,- Sesuai dengan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia	Berkas permohonan pewarganegaraan yang telat terverifikasi	Email: humaspphtiaceh@gmail. com  SMS 082167105885

9. Surat keterangan catatan kepolisian yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon	panggilan untuk persiapan pengambilan sumpah Pewarganegaraan 10. Setelah dilakukan pengambilan sumpah petugas meregister surat keputusan dan menyerahkan diloket kepada yang bersangkutan.		

10. Surat keterangan dari perwakilan Negara pemohon bahwa dengan memperoleh kewarganegaraan republic Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda 11. Surat keterangan dari camat bahwa pemohon memiliki pekerjaan tetap dan/atau berpenghasilan tetap/atau tidak berpenghasilan tetap; 12. Bukti pembayaran uang pewarganegaraan dan biaya permohonan ke kas Negara; 13. Pas foto pemohon terbaru berwarna 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar 14. Surat keterangan partisipasi dari kantor camat			
---	--	--	--

#### STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENANGANAN PENGADUAN, SRANAN DAN MASUKAN
1	Pelayanan Komunikasi Masyarakat	Kelengkapan data diri pelapor seperti: - KTP/Paspor/SIM - Kronologi kejadian dalam tulisan/lisan - Mengisi formulir pengaduan masyarakat - Mengisi data simaskumham.go.id	<ul> <li>Identifikasi dugaan pelanggaran HAM oleh Sekretaris Panitia RANHAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh</li> <li>Pelapor langsung melapor permasalahan HAM ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh</li> <li>Panitia kegiatan pelayanan komunikasi masyarakat menerima dan menelaah/ menganalisa permasalahan HAM yang disampaikan</li> <li>Apabila laporan yang disampaikan tidak ada suatu pelanggaran HAM dan.atau terdapat dugaan pelanggatan HAM namun sudah ditindaklanjuti oleh instansi terkait, maka laporan tersebut di FILEkan sebagai laporan Panitia kegiatan pelayanan komunikasi masyarakat</li> <li>Apabila terdapat dugaan pelanggaran HAM namun tidak/belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait, maka menjadi bahan rekomendasi bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan;</li> <li>Apabila terdapat dugaan pelanggaran HAM dibuat surat koordinasi kepada instansi terkait dan monitor surat susulan I dan susulan II</li> </ul>	30 hari	Tidak dikenakan biaya	Rencana aksi nasional Hak asasi manuasia (RANHAM) pelayanan komunikasi masyarakat (YANKOMAS)	Simaskumham.go.id

- Laporan terkair dengan laporan yang masuk dan pelaksanaan kegiatan pelayanan komunikasi		
masyarakat		

KEPALA KANTOR WILAYAH

TOR WLAYAHA

Meurah Budiman Nip. 1968030141991031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA **KANTOR WILAYAH ACEH** Jalan TEUKU NYAK ARIEF NOMOR 185 BANDA ACEH Telepon 7553494 - 7553197 Lampiran 3

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh

Nomor: W.1 - 052.OT.02.02 Tahun 2022

Tanggal.: 12 Januari 2022

#### KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN (PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL)

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANAN DAN PRASARANA, DAN/ ATAU FASILITASI	KOMPET ENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
1	Pengajuan permohonan kekayaan mtelektual	<ul> <li>Undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten.</li> <li>Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.</li> <li>Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tetang hak cipta.</li> <li>Undang-undang nomor 32 tahun 2000 tentang desarn industri.</li> <li>Uu nomor 32 tahun 2000 tentang desarn tata letak sirkuit terpadu</li> </ul>	<ul> <li>Undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten.</li> <li>Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis.</li> <li>Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tetang hak cipta.</li> <li>Undang-undang nomor 32 tahun 2000 tentang desarn industry.</li> <li>Uu nomor 32 tahun 2000 tentang desarn tata letak sirkuit terpadu</li> </ul>	Petugas Pelaksana Berpendidikan min S1	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas	Mirumal 3 orang petugas pelaksana, I (satu) orang petugas inforrnasi dan 2 (dua) petugas pengelola permohonan	- Layanan bebas pungli - Layanan sesuai standar pelayanan - Layanan penyelesaia n permohoana n	Jaminan memperoleh perindungan hukum setelah di daftarkannya suatu kekayaan intelektual sesuai syarat undang- undang yang berlaku	Evaluasi kerja dilakukan melalui pemantauan sesuai dengan sop berlaku oleh pimpinan dan operator pelaksana

#### KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN (PELAYANAN PEWARGANEGARAAN)

NO	JENIS PRODUK	DASAR HUKUM	SARANAN	KOMPTENSI	PENGAWASAN	JUMLAH	JAMINAN	JAMINAN	EVALUASI
	PELAYANAN		DAN	PELAKSANA	INTERNAL	PELAKSANA	PELAYANAN	KEAMANAN	KINERJA
			PRASARANA,					DAN	PELAKSANAAN
			DAN/ ATAU					KESELAMATAN	
			FASILITASI					PELAYANAN	
1	Pendaftaran	Undang-undang No 12	- Komputer	- JFU	Pejabat	2 JFU	Permohonan	Permohonan	Evaluasi
	pewarganegaraan	Tahun 2006 Tentang	<ul> <li>Printer</li> </ul>	- S1	Struktural		diteruskan ke	yang sudah	pelayanan
		Kewarganegaraan	- Meja				Menteri	lengkap akan	dilakukan
			- Kursi					diproses sesuai	Triwulan
			<ul> <li>Kertas</li> </ul>					dengan	Pejabat
								ketentuan	Struktural
								undang-undang	

### KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN (PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT)

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANAN DAN PRASARANA, DAN/ ATAU FASILITASI	KOMPTENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
1	Pelayanan komunikasi masyarakat (YANKOMAS)	- pasal 28 undang- undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945  - undang-unadng nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia  - undang-undang nomor 11 tahun 2005 tentang pengesahan internasional Covenant On Economic, Social and cultural rights(konvenan internasional tentang hak sipil dan politik)  - peraturan presiden nomor 33 tahun 2018 tentang perubahan atas perubahan presiden nomor 75 tentang rencana aksi hak asasi	- Ruang pengaduan masyarakat - Computer - Buku registrasi pengaduan	Panitia pelaksaa kegiatan pelayanan komunikasi masyarakat	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Panitia pelaksana kegiatan pelayanan komunikasi masyarakat sebanyak 10 orang dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh	<ul> <li>Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia</li> <li>RANHAM adalah rencana aksi HAM yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia,</li> </ul>	Untuk jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan sudah tertera dalam SOP kegiatan pelayanan komunikasi masyarakat	Untuk evaluasi kinerja pelaksana kegiatan pelayanan komunikasi masyarakat diukan setiap ada pengaduan masyarakat yang melaporkan permasalhan/ dugaan pelanggaran HAM

manusia tahun 2015- 2019	khususnya di provinsi Aceh
- peraturan meneri hukum dan haks asasi manusia republic Indonesia nomor 32 tahun 2016 tentang pedoman pelayanan komunikasi masyarakat	

KAPALA KANTOR WILAYAH,

Meurah Budiman 196803041991031001



#### KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

#### KANTOR WILAYAH ACEH

Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh Telepon 7553494 – 7553197

#### BERITA ACARA PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH

Nomor: W.1 – 052 . OT.02.02 Tanggal: 5 Januari 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh sebagai penyelenggara pelayanan publik bersama-sama dengan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik telah memeriksa dan menerima Standar Pelayanan yang telah disusun oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh untuk ditetapkan menjadi Standar Pelayanan Publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh yang meliputi Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Pelayanan Pewarganegaraan, dan Pelayanan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual yang selanjutnya akan dipublikasikan baik secara manual maupun elektronik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

#### PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

NAMA/ NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
Meurah Budiman	Kepala Kantor Wilayah	
NIP 196803041991031001		

#### PENGGUNA PELAYANAN PUBLIK

No	Nama	Satker/ Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Midd Designti, S.H. M. Kn JAMA SAVITY, S.H., SAN	Notaris bota B. Aleh	1 Arton	
2.	TPMA SAVITHY, SH, SAN	Motaris Banda Aceh	2 / PMa	
3.	HUSNA	HOTAPUS KOTA B. ACEH	3 \Q	
4.	Samus Purnawira Dala	Fabry Huram Benzi Mone	and the same	
5.	RIVA RIDARA	UIN AR - RAWIRY BANDA AZEH	5 2 mil	
6.	Saguddin Alsa	Seturan A. Utara	3/12	

Mengetahui


EPALA


TOR WILAYAHA

Kepala Kantor Wilayah

Meurah Budiman

Nip. 196803041991031001







#### KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH ACEH

#### NOTA DINAS NOMOR: W.1.OT.03 - 052

Yth. : 1. Pejabat Tinggi Pratama

2. Pejabat Administrator

3. Pejabat Pengawas

Dari : Kepala Kantor Wilayah

Hal : Penyusunan Standar Pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

**HAM Aceh** 

Lampiran : -

Tanggal: 4 Januari 2022

Sehubungan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Nomor W.1 – 226.OT.02.02 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Tahun 2020 dimohon kehadiran saudara dalam acara kegiatan dimaksud pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 5 Januari 2022
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Bangsal Garuda

Acara : Penyusunan Standar Pelayanan Kantor Wilayah Kementerian

LEPALA

Hukum dan HAM Aceh

Demikian disampaikan untuk dapat menjadi perhatian, Terima Kasih

Meurah Budiman

Nip. 196803041991031001



#### KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

#### KANTOR WILAYAH ACEH

Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh Telepon 7553494 - 7553197

#### **NOTULA**

Hari : Selasa

: 5 januari 2022 Tanggal Pukul : 09.00 WIB - Selesai **Tempat** : Aula Bangsal Garuda

Peserta Rapat

: Daftar Hadir Terlampir a. Hadir

b. Berhalangan hadir : -

: Rapat Penyusunan Standar Pelayanan Kantor Wilayah Acara

Kementerian Hukum dan HAM Aceh

Jalannya Rapat:

1. Melakukan pemetaan pelayanan publik di Kantor Wilayah

2. Menentukan pelayanan publik yang masih melakukan pendampingan manual / bertemu dengan pemohon

3. Menetapkan pelayanan publik yang akan dibuatkan Standar Pelayanan.

4. pelayanan yang ditentukan antar lain:

a. pelayanan pendaftaran kekayaan intelektual

b. pelayanan pendaftaran kewarganegaraan

c. Pelayanan Komunikasi Masyarakat.

Demikian notula ini disusun, untuk diketahui dan dilaksanakan, terima

kasih.

**Notulis** 

Kasubbag Humas, RB dan TI

Ida Meilani

NIP. 19810505 200604 2 001

Banda Aceh, 5 Januari 2022

disahkan oleh

Kepala Program dan Humas

Mahyadi

NIP. 19661203 198903 1 001

#### Dokumentasi Kegiatan Penetapan Standar Pelayanan



Kepala Kantor Wilayah Memimpin Rapat Penetapan Standar pelyanan



Para pejabat Struktural yang menghadiri Kegiatan Penetapan Standar Pelayanan



Plt. Kadiv Administrasi memberikan paparan



Suasana Rapat Penetapan Standar Pelayanan



Suasana Rapat Penetapan Standar Pelayanan dengan para Stakeholder



Suasana Rapat Penetapan Standar Pelayanan dengan para Stakeholder



## KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KANTOR WILAYAH ACEH JALAN TEUKU NYAK ARIEF NOMOR 185 BANDA ACEH TELEPON 7553494 – 7553197

#### DAFTAR HADIR PESERTA

Hari / Tanggal

: Selasa, 5 Januari 2022

Waktu

Acara

: 09.00 WIB Rapat Penyusunan Standar Layanan

Tempat

: Aula Bangsal Garuda

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Maurah Budiman	Kakanwil	1 /14 :
2.	Rakhmat Renaldy	Kadir Administrace	11/2
3.	Hen Azhan	Kadir Pemasyarakatan	3
4.	Spachril	Kadiv Imigrasi	755
5.	Sarmita	Kadir Pelaganaltukum	5
6.	Mahyadi	Kabag PDH	6
7.	Hendr Rahman	Kabag Umum	1 4h /
8.	Hawawi	Kabid Pumbinaan	1/ 8 VIL
9.	Jefri Purnama	Kabid Keamanan	9 And A
10.	Gindo Ginting	Kapid Perlainan	10 W
11	Denny Tresno Sulistianto		11 4
12	Irfan	Kabid Pelaganan Hukum	12
13	Bukhan	kabid Hukum	13
14	Edison	Kahd HAM	, 14 3
15	USOBEHIO HAVAR	PK. MAMD	15/2
16	CHAIRIL	Perancono Madyo	16
17	Syamour Caniago	kant keregawaran	17 Rg 10
18	Hersballiath	Kasubid Punagran Hary	18 21
19	Mchammad 15a	Kaused Ale	19/2

20	Moren.	Kected by ILL	2026
21	Taurik	Kantid Penguluh huleum	21 11/2
22	Kizlor Azsad	Kelledo Pungkapian Haru Keleboli d Penitinan	Tax
23	Mich.	Rasulid Informati lingu	23
24	Touranda karkaiji	kumbed herman imea	24 (4)
25	Arahi	kuntag PP	25
66	KRIS PROMO D	Kanlad Intelliger	26
27.	Ida Meilani	Kumbay HEBT	27 5
28	ONE'K	kanusol k1	28 / MA
20	Wite Manda	)FU	29 Ad .
20	ut Intan Keumala	7¢U	30 GE
31.	-15 an ARDANI	260	31
32. B	yan Juliansyah	Rober Produm	32 Depar
33.	SYAHRIAC	JEV	33
34. W	balique Water 5	HEBTI	34 (10)
	RAHMADIYAH	TIM HIZIST!	35 Palmon
44444	MUHAMMAD YUDITIRA	him HEBTT	38 An
37	DEFRI AGUNG	O≠U	37 Ac.
38	KHAIRAHI	0FU	38 Beny
39.	ARMAYANTI	254	39. Ann
40.			40.

